



Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Muhammad Amin Badali, Muhammad Rasyid Al-Madani, Nur
Fatimatuzzahra, Syifa Karima, Noor Efendy

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam
Darul Ulum Kandangan

Email : aminbadalimuhammad1@gmail.com, mrasyidalmadani@gmail.com,
hrapky805@gmail.com, syifakarimah44@gmail.com,
noorefendy.albanjary@gmail.com

Received 25-08-2024 | Revised 29-08-2024 | Accepted 26-09-2024

Abstract

Early marriage remains prevalent in Daha Utara District, Hulu Sungai Selatan Regency, despite the Marriage Law No. 16 of 2019, which sets the minimum legal age for marriage. This study aims to identify the factors contributing to the high rate of early marriage in the area. The research employs an empirical legal method, utilizing interviews, observations, and documentation involving local KUA officials, community leaders, and families involved in early marriages. The findings reveal three main factors influencing early marriage: (1) economic factors, where families facing financial hardship marry off their children to reduce the economic burden; (2) educational factors, where youth with lower educational attainment tend to marry early due to limited alternative activities; and (3) pubertal factors, where social norms push for marriage as soon as children reach puberty. Additionally, religious and cultural factors play a significant role in supporting early marriage practices. This study is expected to provide insights into the social and cultural conditions that drive early marriage in Kandangan District.

Keywords: Early marriage, economic factors, educational factors, puberty, culture, religion, Kandangan District.

Abstrak

Pernikahan dini masih sering terjadi di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan kepala KUA, tokoh masyarakat, serta keluarga yang terkait pernikahan dini.

Hasil penelitian menunjukkan tiga faktor utama yang mempengaruhi pernikahan dini, yaitu: (1) faktor ekonomi, di mana keluarga dengan keterbatasan ekonomi memilih menikahkan anak mereka untuk mengurangi beban; (2) faktor pendidikan, yang menunjukkan bahwa remaja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung menikah lebih cepat karena minimnya aktivitas lain; dan (3) faktor pubertas, di mana norma sosial mendorong pernikahan segera setelah anak mencapai usia pubertas. Faktor agama dan budaya juga berperan penting dalam mendukung praktik pernikahan dini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kondisi sosial dan budaya yang memengaruhi fenomena pernikahan dini di Kecamatan Kandangan.

Kata Kunci: Pernikahan dini, faktor ekonomi, faktor pendidikan, pubertas, budaya, agama, Kecamatan Kandangan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu ajaran yang sangat penting karena bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup umat Islam, menjelaskan pentingnya kesiapan mental, fisik, serta pemahaman agama sebelum menikah. Selain itu, usia dewasa dianggap sebagai salah satu tolok ukur kesiapan seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Namun, kenyataannya masih banyak praktik pernikahan dini yang terjadi di masyarakat, termasuk di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Praktik pernikahan usia dini ini membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Hulu Sungai Selatan dan Program Kinerja USAID, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah ini cenderung tinggi, sebagian besar disebabkan oleh faktor pernikahan dini.

Dalam konteks pengendalian sosial, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini melalui pengawasan dan pengesahan pernikahan sesuai dengan ketentuan undang-undang. KUA tidak hanya berfungsi sebagai tempat pencatatan nikah, tetapi

juga sebagai lembaga yang memberikan konsultasi dan bimbingan pra-nikah bagi pasangan yang akan menikah. Selain itu, Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) juga membantu memberikan bimbingan terkait permasalahan rumah tangga.

Meskipun demikian, masih terdapat banyak tantangan dalam penegakan hukum terkait batas usia pernikahan, sehingga praktik pernikahan dini tetap berlangsung. Hal ini menuntut peran lebih aktif dari KUA dan BP4 dalam memberikan edukasi serta pengawasan lebih ketat untuk menekan angka pernikahan dini dan menjaga stabilitas keluarga di masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tingginya pernikahan dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan?". Pertanyaan ini menjadi inti dari penelitian untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi fenomena pernikahan dini di wilayah tersebut. Permasalahan ini muncul karena adanya kenyataan bahwa banyak kasus pernikahan dini masih terjadi meskipun sudah ada regulasi yang mengatur batas minimal usia pernikahan. Fenomena pernikahan dini sering kali terkait dengan berbagai faktor seperti, sosial ekonomi, pendidikan, serta pemahaman agama yang masih kurang mendalam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Daha Utara. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial setempat yang mempengaruhi praktik pernikahan dini.

TEORI

1. Pernikahan Dini

Permasalahan pernikahan dini telah banyak terjadi hamper di pedesaan maupun perkotaan. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)

tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.¹ Pernikahan dini seringkali menyebabkan pasangan belum siap secara mental, emosional, maupun materi, yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.²

2. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:³

- a. Faktor Ekonomi: Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sering kali menikahkan anak mereka untuk mengurangi beban keuangan, berharap anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.
- b. Faktor Pendidikan: Remaja dengan pendidikan rendah lebih rentan melakukan pernikahan dini karena kurangnya aktivitas yang dapat menunda pernikahan. Pendidikan yang lebih tinggi biasanya menunda pernikahan.
- c. Faktor Orang Tua: Orang tua dengan pendidikan rendah sering kali mendorong anak untuk menikah muda, baik karena ketakutan akan pergaulan bebas maupun keinginan melanggengkan hubungan keluarga.
- d. Adat dan Kebiasaan: Beberapa adat atau tradisi lokal mendukung pernikahan di usia muda, seperti keyakinan untuk tidak menolak lamaran walaupun anak masih di bawah umur.
- e. Married by Accident: Kehamilan di luar nikah memaksa remaja untuk menikah dini guna menjaga status anak dan menutupi aib keluarga.

3. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan:⁴

- a. Ekonomi: Pasangan muda sering kali belum mapan secara finansial, sehingga masih bergantung pada orang tua dan memperburuk kemiskinan keluarga.

¹ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.

² Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (*Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol.1, No. 5, 2014), h. 2

³ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya, h. 16-17

⁴ Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No. 1, Mei 2014, h. 13.

- b. Kesehatan: Menikah dan hamil di usia muda berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, termasuk risiko kematian ibu dan bayi.

Psikologis: Pasangan muda belum matang secara emosional, sehingga lebih rentan mengalami konflik dan stres yang berujung pada perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang berfokus pada fakta-fakta empiris dari perilaku masyarakat, khususnya terkait praktik pernikahan dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala KUA; observasi langsung terhadap lingkungan sosial di Kecamatan Daha Utara; serta dokumentasi dari arsip pernikahan di KUA. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen dan arsip resmi terkait pernikahan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena pernikahan dini. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang dikumpulkan direduksi, disajikan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, yang mempengaruhi pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum diterapkan di masyarakat dan bagaimana peraturan pernikahan terkait usia dipatuhi atau dilanggar.

PEMBAHASAN

Kecamatan Daha Utara merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya hidup dengan mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi ekonomi yang fluktuatif, akses pendidikan yang terbatas turut berperan dalam membentuk dinamika sosial di wilayah ini.

Kepala KUA Kecamatan Daha Utara, dalam wawancara, menjelaskan bahwa pernikahan dini bukanlah fenomena yang baru di daerah tersebut. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan, masyarakat masih sering melakukan praktik pernikahan dini dengan berbagai alasan. Dalam banyak kasus, faktor ekonomi, pendidikan, setempat menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan di usia muda.

Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Daha Utara

1. Faktor Ekonomi

Di Kecamatan Daha Utara, banyak penduduk yang bekerja sebagai petani dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Kepala KUA Daha Utara menjelaskan bahwa salah satu alasan utama pernikahan dini di wilayah tersebut adalah faktor ekonomi. Banyak orang tua merasa terbebani dengan banyaknya anak yang harus dihidupi, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda. Hal ini dianggap dapat meringankan beban keluarga, karena setelah menikah, tanggung jawab ekonomi anak-anak tersebut akan berpindah ke pasangan mereka. Data dari KUA juga menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang menikah dini berasal dari keluarga yang kurang mampu.

2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi pendorong utama pernikahan dini di Kecamatan Daha Utara. Kepala KUA Daha Utara menjelaskan bahwa banyak anak di daerah tersebut hanya menempuh pendidikan dasar atau menengah pertama. Setelah menyelesaikan pendidikan, banyak remaja, khususnya perempuan, tidak memiliki kegiatan lain yang dapat dilakukan. Akibatnya, orang tua sering kali merasa khawatir dan lebih memilih menikahkan anak-anak mereka untuk menghindari anak-anak tersebut menjadi tidak produktif. Kepala KUA juga menambahkan bahwa banyak anak yang tidak memiliki akses atau kesadaran akan pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Faktor Pubertas

Kepala KUA Daha Utara menyebutkan bahwa pubertas juga menjadi salah satu alasan mengapa pernikahan dini cukup tinggi di wilayah tersebut. Anak-anak remaja yang baru memasuki masa pubertas cenderung tertarik pada lawan jenis dan mengungkapkan keinginan untuk menikah. Di beberapa kasus, tekanan sosial juga mempengaruhi keputusan orang tua untuk segera menikahkan anak-anak mereka yang sudah memasuki usia pubertas. Kepala KUA menambahkan bahwa dalam menikahkan anak di usia muda sering kali dianggap sebagai solusi untuk menghindari perilaku pergaulan bebas atau hubungan di luar nikah.

TEMUAN PENELITIAN

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Tingginya Pernikahan Dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penelitian ini menitik beratkan pada tiga faktor utama yang berperan dalam tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Daha Utara. Faktor-faktor ini adalah kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pubertas. Pemilihan faktor-faktor ini didasarkan pada realitas yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut, yang secara langsung mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia dini. Selain itu, faktor agama juga memainkan peran penting dalam masyarakat Nagara, di mana pandangan agama sering kali mendahului aturan hukum formal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, atas perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Daha Utara, banyak masyarakat setempat yang masih melakukan pernikahan di bawah usia tersebut. Hal ini seringkali dilakukan dengan alasan-alasan sosial dan ekonomi, yang bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini.

Pernikahan di usia dini memiliki dampak jangka panjang, termasuk tingginya angka kelahiran dan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Oleh karena itu, meskipun aturan telah ditetapkan, praktik pernikahan dini di Daha Utara tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh otoritas setempat. Temuan pada penelitian yaitu:

a. Sudut Pandang Ideologis

Dari perspektif ideologis, masyarakat Daha Utara cenderung sangat religius. Berdasarkan temuan lapangan, alasan utama orang tua menikahkan anak-anak mereka pada usia muda adalah kekhawatiran akan dosa atau perilaku negatif jika anak-anak dibiarkan tidak menikah. Kepala KUA Kandungan menjelaskan bahwa banyak orang tua di wilayah tersebut merasa bahwa pernikahan dini adalah solusi

untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari perilaku yang dianggap melanggar norma agama. Mereka percaya bahwa dengan menikahkan anak-anak sebelum terjerumus dalam pergaulan bebas, mereka dapat melindungi anak-anak dari dosa besar.

Sebagian besar orang tua di Daha Utara masih berpegang pada nilai-nilai agama yang kuat, yang kadang-kadang bertentangan dengan aturan formal tentang usia pernikahan. Pernikahan di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang dianggap sah secara agama, asalkan memenuhi syarat-syarat agama, seperti baligh (dewasa) dan siap secara fisik.

Kepala KUA Kandangan juga mencatat bahwa pandangan agama mengenai pernikahan di usia muda sering kali didasarkan pada hadits yang menyarankan agar anak-anak perempuan tidak dibiarkan terlalu lama tanpa menikah jika sudah ada calon yang sesuai. Namun, perbedaan pandangan ini antara aturan negara dan pemahaman agama sering kali menjadi sumber perselisihan dalam masyarakat, terutama ketika praktik pernikahan dini dikaitkan dengan risiko sosial dan kesehatan.

b. Faktor Sosiologis

Secara sosiologis, pernikahan dini di Daha Utara juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Kepala KUA Daha Utara menyoroti bahwa dalam budaya setempat, menikahkan anak di usia muda merupakan hal yang umum dan diterima secara sosial. Orang tua sering kali merasa malu jika anak perempuan mereka belum menikah di usia yang dianggap dewasa menurut norma sosial.

Dalam banyak kasus, masyarakat lebih menghargai tradisi dan budaya daripada peraturan hukum formal. Akibatnya, meskipun ada aturan yang jelas mengenai batas usia pernikahan, banyak orang tua yang lebih memilih untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus di mana anak-anak menikah secara agama atau adat terlebih dahulu, sebelum akhirnya mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi di KUA setelah mencapai usia yang diperbolehkan.

c. Faktor Pubertas

Kepala KUA Daha Utara juga menjelaskan bahwa pubertas memainkan

peran penting dalam tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Banyak anak-anak remaja yang mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis saat mereka memasuki masa pubertas. Dalam budaya setempat, keinginan anak-anak untuk menikah sering kali disambut baik oleh orang tua, yang merasa bahwa pernikahan dapat membantu mereka menghindari pergaulan bebas.

Pubertas, bersama dengan tekanan sosial untuk segera menikah, sering kali membuat anak-anak remaja di Daha Utara mendesak orang tua mereka agar segera menikahkan mereka. Kepala KUA juga menekankan bahwa, meskipun secara hukum anak-anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, orang tua dan lingkungan sekitar sering kali mendukung keputusan ini demi menghindari potensi masalah sosial yang lebih besar.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, maupun agama. Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit sering kali memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk meringankan beban keuangan. Rendahnya tingkat pendidikan juga memperkuat praktik ini, karena remaja yang tidak melanjutkan pendidikan lebih rentan menikah muda.

Selain itu, budaya dan adat lokal yang kuat turut mendorong pernikahan di usia muda, dengan pandangan bahwa pernikahan dapat menjaga kehormatan keluarga dan menghindari pergaulan bebas. Hal ini diperkuat dengan faktor pubertas, di mana remaja yang memasuki masa pubertas sering kali mendesak orang tua mereka untuk segera menikahkan mereka guna menghindari tekanan sosial.

Dari perspektif ideologis, Masyarakat Daha Utara yang sangat religius sering kali memprioritaskan pandangan agama yang memperbolehkan pernikahan dini asalkan anak sudah baligh, meskipun bertentangan dengan aturan formal. Meskipun ada peraturan hukum yang menetapkan batas usia pernikahan, banyak masyarakat setempat yang lebih memegang teguh tradisi dan nilai agama.

Oleh karena itu, penegakan hukum dan edukasi yang lebih mendalam mengenai dampak pernikahan dini perlu terus ditingkatkan, terutama melalui peran KUA dan BP4 dalam memberikan konsultasi dan pengawasan yang lebih ketat.

Pemahaman yang lebih baik mengenai dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial dari pernikahan dini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk menekan praktik ini dan menciptakan keluarga yang lebih stabil dan harmonis

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, Eka Yuli, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (*Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1, No. 5, 2014).

Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya.

Kartikawati, Djamilah Reni, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No. 1, Mei 2014.